

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang merupakan salah satu alasan ketidakmampuan LKPA Tanjung Pati yang merupakan LPKA satu-satunya di Sumatera Barat dalam menjalankan pelatihan kerja sesuai dengan yang tercantum di beberapa Putusan Hakim. Anak menjalankan pelatihan kerja pengganti pidana denda setelah anak selesai melaksanakan pidana penjaranya di LPKA Tanjung Pati. Selanjutnya dilakukan serah terima anak dari LPKA Tanjung Pati kepada Bapas Kelas I Padang. Namun dalam prakteknya pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Bapas Kelas I Padang masih belum berjalan efektif dan masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan pelatihan kerja pengganti pidana denda ini.
2. Adapun kendala dalam penerapan pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba yakni:
 - a. Kendala pada peraturan hukum, yaitu tidak adanya peraturan pelaksana maupun SOP (*Standart Operational Prosedur*) selama pelaksanaan pelatihan kerja sehingga mengakibatkan anak seringkali dapat melalaikan kewajibannya.

- b. Kendala pada penegak hukum, yaitu kurangnya partisipasi jaksa dalam mengawasi anak selama pelatihan kerja serta Hakim yang tidak secara jelas mencantumkan tempat atau lembaga mana yang akan dilaksanakan pelatihan kerja terhadap anak sehingga menimbulkan keraguan pihak Bapas Kelas I Padang dalam mengkoordinasikan pelaksanaan putusan tersebut.
- c. Kendala pada sarana dan fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu Pada penerapan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Bapas Kelas I Padang, kenyataannya Pembimbing Kemasyarakatan sebagai sarana penegakan hukum yang masih belum maksimal melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membimbing dan mengawasi anak yang melaksanakan pelatihan kerja.
- d. Kendala pada masyarakat dan kebudayaan, yaitu bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Budaya kurangnya minat dan bakat anak serta motivasi mereka yang rendah tentunya akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.



Upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ialah:


- a. Menciptakan peraturan hukum yang lebih rinci dan jelas terkait pelaksanaan pelatihan kerja pengganti pidana denda.
- b. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.
- c. Meningkatkan kualitas dan kemampuan penegak hukum dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan(PK) sebagai sarana penegakan hukum pada pelatihan kerja pengganti pidana denda yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi.

d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal ini anak dan orangtua.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis pada akhir dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum, Balai Pemasyarakatan dalam halnya Pembimbing Kemasyarakatan(PK) yang melakukan pengawasan serta bimbingan terhadap klien anak yang sedang menjalankan pelatihan kerja pengganti pidana denda diharapkan lebih optimal lagi dalam melakukan kewajibannya selaku pembimbing kemasyarakatan terkhusus itu Anak, karena pada dasarnya anak masih bersifat labil, emosi yang belum stabil, tidak mau menurut. Maka dari itu peran Pembimbing Kemasyarakatan(PK) sangat dibutuhkan oleh anak agar anak saat selesai menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, dia dapat diterima baik di masyarakat. Kepada Kejaksaan terkhusus Jaksa Anak yang seharusnya turut serta mendampingi serta mengawasi anak baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak selama menjalankan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Jaksa harus dapat membuktikan apakah putusan pidana tersebut telah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya atau belum. Sehingga tercapailah tujuan yang diharapkan.
2. Kepada Pemerintah untuk dapat membuat produk hukum yang lebih tegas lagi terkait pelaksanaan pelatihan kerja pengganti pidana denda agar terciptanya kepastian hukum sekaligus terhindarnya keraguan dari para praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya.



3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, baik itu orangtua dari anak maupun masyarakat di sekitar anak agar turut serta mengarahkan dan membimbing anak selama rangkaian pelaksanaan pelatihan kerja pengganti pidana denda.

